

## KETUA TP PKK ACEH TINJAU UMKM BINAAN DEKRANASDA ACEH BARAT



*Dok Humas*

*Pj Ketua TP PKK Aceh, Ny Ayu Candra Febiola Nazuar saat melihat hasil kerajinan sulaman benang emas (kasab), Rabu (11/5/2023).  
Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat*

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH - Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Ny Ayu Candra Febiola Nazuar meninjau langsung kerajinan tangan binaan dekranasda Aceh Barat di Meulaboh, Rabu (10/11/2023).

Dalam kunjungan kerja tersebut Ayu melihat berbagai hasil kerajinan binaan Dekranasda Aceh Barat, seperti kerajinan sulaman benang emas (kasab), produk peralatan dapur yang terbuat dari kayu, eceng gondok, dan juga kue tradisional khas Aceh Barat seperti Kue Bhoi dan Kue Karah.

Ayu Candra dalam kunjungan perdananya di Kabupaten Aceh Barat itu, disambut langsung oleh Ketua TP PKK Aceh Barat Radhiah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Barat. Tak hanya itu, Ayu Candra juga melihat secara langsung proses pembuatan dari produk-produk kerajinan unggulan dan kue tradisional khas Aceh Barat tersebut. "Saya sudah banyak mengunjungi berbagai daerah yang menghasilkan produk kerajinan seperti ini, namun baru di Aceh Barat ini yang menurut saya cocok sesuai ekspektasi saya karena produk Kasab disini warnanya menarik dan saya sangat suka dengan motifnya simple namun tetap menonjolkan ciri khas Aceh Baratnya," ucap Ketua TP PKK Provinsi Aceh itu.

Selain melihat-lihat produk kerajinan khas Aceh Barat, Ayu juga memaparkan beberapa hal terkait kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan terhadap anak. "Ini adalah tugas kita bersama sebagai seorang wanita dan juga ibu untuk sama-sama kita lakukan edukasi kepada anak-anak kita ajarkan kepada mereka area-area sensitif yang boleh dan tidak boleh disentuh," jelasnya.

Ayu Nazuar mengapresiasi kondisi UMKM di Aceh Barat yang sangat baik, walaupun demikian perlu perhatian di beberapa hal, antara lain, pendampingan dan akses pasar, menurutnya, dua hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan jaminan pasar."Produk harus dikemas dengan baik dan juga kualitasnya harus terjaga, setelah itu ada pasar yang menampung" ujarnya.

Sementara Ketua TP PKK Aceh Barat Radhiah dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi Tim Penggerak PKK Aceh Barat kedepan. "Semoga kunjungan kerja ini dapat menjadi motivasi bagi kami dan sarana untuk saling berkoordinasi dan sinkronisasi program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Radhiah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/12/ketua-tp-pkk-aceh-tinjau-umkm-binaan-dekranasda-aceh-barat>, Jumat, 12 Mei 2023;
2. Berita Aceh Terkini (antaranews.com).

#### **Catatan:**

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa Pemerintah Daerah harus berperan penting didalam pendampingan untuk usaha UMKM yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas produk dan jaminan pasar. Maka dari itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>1</sup>
- ❖ Kemudahan, petindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:<sup>2</sup>
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.
- ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.<sup>3</sup> Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 2 Ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid Pasal 35 Ayat (1)

(1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.<sup>4</sup> Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:<sup>5</sup>

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

❖ Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.<sup>6</sup> Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:<sup>7</sup>

- c. Usaha Mikro memiliki
- d. hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- e. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- f. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.<sup>8</sup> Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:<sup>9</sup>

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

---

<sup>4</sup> *Ibid Pasal 35 Ayat (2)*

<sup>5</sup> *Ibid Pasal 35 Ayat (3)*

<sup>6</sup> *Ibid Pasal 35 Ayat (4)*

<sup>7</sup> *Ibid Pasal 35 Ayat (5)*

<sup>8</sup> *Ibid Pasal 37 Ayat (1)*

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 37 Ayat (2)*

- ❖ Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>10</sup>
- ❖ Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.<sup>11</sup> Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.<sup>12</sup>
- ❖ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.<sup>13</sup> Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:<sup>14</sup>
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

#### **Catatan Akhir:**

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>15</sup>
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid Pasal 37 Ayat (3)*

<sup>11</sup> *Ibid Pasal 38 Ayat (1)*

<sup>12</sup> *Ibid Pasal 38 Ayat (2)*

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 39 Ayat (1)*

<sup>14</sup> *Ibid Pasal 39 Ayat (2)*

<sup>15</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 1*

<sup>16</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 2*

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.<sup>17</sup>
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.<sup>18</sup>
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>19</sup>
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>20</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>17</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 3*

<sup>18</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 4*

<sup>19</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 6*

<sup>20</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 12*